BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah pemegang kedaulatan terpenuh dalam lingkup hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan negara memangku kedaulatan yang telah diberikan oleh warga negara sebagai bukti bahwa negara tersebut memiliki penduduk yang berdaulat. Agar dapat diakui legalitasnya sebagai sebuah negara, maka negara tersebut wajib memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagaimana yang dirumuskan pada *Montevideo Convention on The Right and Duties of States 1933*, yaitu :[1]

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah tertentu,
3. Pemerintah, dan
4. Kedaulatan.

Unsur yang sangat vital dan perlu diberikan perhatian khusus oleh suatu negara adalah kedaulatan. Kedaulatan disini juga berperan sebagai pembeda negara dengan subyek hukum internasional lainnya, sekaligus menjadi hal yang membuktikan bahwa negara merupakan subyek hukum yang utama. Kedaulatan sebuah negara pada hakikatnya adalah kedaulatan yang diperoleh dari sekelompok individu yang berdaulat pada negara, negara dapat beraktifitas dengan bebas atas nama mereka, serta mengikat para individu

[1] Boer Mauna, Hukum Internasional, edisi ke-2, 2005, Hlm. 17.

yang berdaulat padanya. Dengan demikian Kedaulatan sebuah negara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, negara mengadakan hubungan dengan negara lainnya ataupun dengan organisasi internasional. Meskipun memang tidak ada kekurangan pada kebutuhan dalam negerinya, hubungan ini harus tetap dijalin agar terciptanya suatu hubungan baik antar negara ataupun dengan organisasi internasional. Hubungan tersebut dapat diimplementasikan dengan cara menempatkan perwakilan diplomatik, ataupun dengan mengadakan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral.

Dalam membuat suatu perjanjian internasional dikenal asas "*Pacta sunt servanda*"[2] yang menjadi acuan bagi mereka yang saling mengikatkan dirinya untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati satu sama lain, atau yang biasa kita sebut dengan perjanjian. Dengan mempertemukan kepentingan atas masing-masing pihak, suatu kesepakatan akan tercipta, dan seiring dengan kesepakatan tersebut, konsekuensi atau akibat hukum akan melekat padanya. Teori ini berasal dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, yang mengajarkan bahwa terhadap suatu kontrak yang dibuat secara sah dan sesuai hukum yang berlaku, serta sesuai pula dengan kebiasaan

[2]Istilah lengkapnnya "Pacta convent quae neque contra leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda sunt", yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara illegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti. Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum, 2004, Hlm. 210.

dan kelayakan, sehingga diasumsikan sebagai kontrak yang dibuat dengan itikad baik, maka klausula-klausula dalam kontrak mengikat para pihak yang membuatnya, dimana kekuatan mengikatnya setara dengan Undang-undang, dan karenanya pula pelaksanaan kontrak seperti itu tidak boleh merugikan pihak lawan dalam kontrak maupun merugikan pihak ketiga diluar para pihak dalam kontrak tersebut.[3]

Sebagian besar orang mengetahui bahwa negara hanya bisa mengadakan hubungan atau membuat perjanjian internasional dengan negara lain saja. Namun sebenarnya subyek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional juga dapat mengadakan hubungan dan membuat perjanjian dengan negara, bahkan menyadari betapa *urgent*-nya hubungan ini maka diadakanlah *Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations 1986* untuk mengakomodir segala kaedah yang berkaitan dengan perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, ataupun antar organisasi internasional itu sendiri. Organisasi Internasional sebagai subyek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi kedudukannya.[4]

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang bergerak pada suatu bidang tertentu, memiliki misi khusus, yang mana organ didalamnya

[3] Loc.Cit.
[4] Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, edisi ke-2, 2003, Hlm. 101.

adalah negara-negara di seluruh dunia yang memiliki kepentingan atas hal yang menjadi fokus dari suatu organisasi internasional. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya.[5]

Beralih dari organisasi internasional, pasca Perang Dunia II pada tahun 1945, beberapa negara lahir dan mendeklrasikan kemerdekaan mereka. Ada banyak negara Asia dan Afrika yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka atas penjajahan yang dilakukan oleh pihak fasis dan pemerintahan kolonial. Tentu saja pada awal kemerdekaannya negara tersebut masih harus berjalan terseok-seok untuk mempertahankan kemerdekaannya, meningkatkan kualitas ekonomi negaranya, dan menciptakan suatu pemerintahan yang solid dan berdaulat.

Ekonomi menjadi kekuatan utama yang mendasari segala elemen-elemen kekuatan negara lainnya. tanpa kekuatan ekonomi yang kuat, alat-alat tempur tidak akan tercipta, masyarakat yang sejahterapun tidak akan terwujud tanpa didukung oleh pondasi ekonomi yang kuat untuk menopangnya. Selain menjadi pondasi dari elemen-elemen kekuatan negara lainnya, faktor ekonomi juga dapat membuat suatu negara memiliki posisi yang kuat pada dunia

[5] Loc.Cit.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

internasional. Suara negara yang memiliki keadaan ekonomi yang stabil dan kuat akan lebih di dengar oleh dunia internasional, bahkan kepercayaan akan mudah terbentuk dengan kuatnya keadaan ekonomi suatu negara.

Dengan ekonomi yang stabil maka negara tentu saja telah memiliki cadangan dana yang cukup besar, sehingga tidak memiliki kesulitan untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Namun bagi negara yang baru merdeka tentu saja untuk memiliki cadangan dana yang cukup akan membutuhkan waktu yang lama, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Apalagi negara tersebut mengangkat senjata agar dapat merdeka, tentu saja membuat keadaan negara porak-poranda. Tidak akan mudah membangun negara yang mulai dari titik awal tanpa adanya suntikan dana segar yang tentunya akan membantu pemulihan serta pembangunan infrastruktur negara.

Pada tahun 1944 diselenggarakan konferensi ekonomi di *Bretton Woods, New Hampsire*. Konferensi tersebut melahirkan 3 organisasi penting bagi keuangan dunia yang salah satunya adalah *International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)* yang memiliki fungsi utama untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan dana untuk melakukan pembangunan ataupun rekonstruksi akibat perang di negaranya. Pembentukan organisasi ini sebagai tonggak awal pemecahan masalah atas kurangnya dana suatu negara untuk melakukan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur, dengan memberikan pinjaman dan hibah.

Dengan 188 negara sebagai anggota[6], *World Bank* mengalirkan dana kepada negara-negara yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman yang nantinya dana tersebut wajib dikembalikan bersama dengan bunga atas pinjaman tersebut. Membantu negara-negara anggotanya untuk melakukan pembangunan dan rekonstruksi infrastruktur atas terjadinya bencana alam, darurat kemanusiaan, atau terjadinya konflik Negara, adalah satu niat baik yang menjadi fokus dari organisasi ini.

Namun seiring perkembangan zaman, *World Bank* sering dikritik oleh masyarakat internasional sebagai organisasi yang berprinsip *neoliberalisme*, hal tersebut dikarenakan *World Bank* melakukan pelemahan kedaulatan negara penerima pinjaman melalui liberalisasi ekonomi.[7] Dalam sudut pandang ini, *World Bank* lebih memilih perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja asing untuk masuk dan mengerjakan proyek dibandingkan memanfaatkan perusahaan dalam negeri, dengan alasan perusahaan dalam negeri belum mampu untuk mengelola proyek-proyek tersebut dan demi keberhasilan proyek, padahal kenyataannya Negara-negara tersebut juga memiliki perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya tidak kalah dengan perusahaan asing di dunia, ditambah lagi apabila *World Bank* memanfaatkan perusahaan dalam negeri dan tenaga lokal tentu saja itu membuat pengembangan ekonomi negara yang bersangkutan akan lebih cepat,

[6] http://www.*World Bank*.org/en/about. diakses pada 13 Mei 2015
[7] https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia diakses pada 4 September 2015

mengingat biaya yang dikeluarkan untuk proyek hanya akan berputar di dalam negeri.

Disisi lain sebenarnya *World Bank* juga telah berupaya untuk menjaga agar dana pinjaman tersebut diberikan hanya kepada negara-negara yang membutuhkannya dengan mengklasifikasi dan memberi patokan-patokan pada seluruh negara-negara di dunia. Patokan ini sebenarnya hanya sebatas sebagai pedoman guna menentukan kemakmuran dan patut atau tidakya suatu negara memperoleh pinjaman utang luar negeri.[8] Dalam hal ini, *World Bank* mengklasifikasikan negara menurut pendapatan per kapita, yaitu :[9]

1. *Low-income economies are defined as those with a GNI per capita, calculated using the World Bank Atlas method, of $1,045 or less in 2014;*
2. *Middle-income economies are those with a GNI per capita of more than $1,045 but less than $12,736;*
3. *Lower-middle-income and upper-middle-income economies are separated at a GNI per capita of $4,125;*
4. *High-income economies are those with a GNI per capita of $12,736 or more.*

Indonesia yang *notabene* adalah *lower middle income country*[10], dirasa masih butuh bantuan dari *World Bank* untuk memperlancar pembangunan nasional, sehingga masuklah Indonesia menjadi anggota/nasabah *World Bank*.

---

[8] Marco C.E.J Bronckers, The Impact of TRIPS, 31 CML, Rev.1245 – 1281, 1994, Hlm. 1257 dalam Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, 2011, Hlm. 58.

[9] http://data.*World Bank*.org/about/country-and-lending-groups, diakses pada tanggal : 8 September 2015.

[10] http://data.*World Bank*.org/country/indonesia, diakses pada 9 September 2015

Indonesia menjadi anggota *World Bank* dan IMF dengan mengajukan permohonan menjadi anggota pada 24 Juli 1950. Permohonan ini diterima 3 tahun kemudian pada pertengahan 1953 yang kemudian dituangkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954 tanggal 12 Januari 1954 tentang Keanggotaan RI dalam *World Bank* dan IMF.[11] Semenjak saat itu, Indonesia turut aktif dalam kegiatan *World Bank*.

Hingga kini sesekali masih tetap mengandalkan dana segar dari *World Bank* untuk melakukan pembangunan. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu, karena menurut penulis negara Indonesia adalah negara yang kaya yang dapat menghidupi dan membangun negaranya sendiri, meskipun dengan segala keterbatasannya. Dengan meminjam dana ke *World Bank* tentu saja akan mengikat Indonesia sebagai kreditur, selain itu *Loan Agreement* yang dilakukan antara Indonesia dengan *World Bank* sering kali melemahkan Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. Bahkan dengan keadaan tersebut *World Bank* dapat menekan dan mempengaruhi keadaan politik dalam negeri Indonesia. Indikasi dari hal ini dapat kita lihat dari kejadian beberapa bulan lalu disaat pemerintah Indonesia hendak menghilangkan subsidi atas bahan bakar minyak, pada saat itu *World Bank* memberikan himbauan kepada Pemerintah untuk mengalihkan dana subsidi tersebut kepada kebutuhan

[11] Huala Adolf, Op.Cit, Hlm. 78.

masyarakat pokok lain, karena dianggap melemahkan neraca berjalan Indonesia.[12]

Upaya pelemahan kedaulatan tersebut menurut penulis cukup kuat dilakukan oleh *World Bank* kepada Indonesia. Salah satunya terjadi di masa Orde Baru, tepatnya pada saat Repelita V menjadi acuan pembangunan Indonesia, terlihat jelas pada perjanjian proyek antara PLN dan IBRD tentang Proyek Kelistrikan Desa, tanggal 30 April 1990, Pinjaman No. 3180-IND Pasal 4.02 yang menentukan bahwa PLN akan meninjau harga biaya listrik dengan pihak pemeritah Republik Indonesia dan pihak IBRD :[13]

"PLN shall periodically review it's long run marginal cost and tariff structure, and shall discuss in timely manner, the results of the review with the borrower and the Bank"

Dari hal diatas tentu saja kita dapat menyimpulkan bahwa independensi PLN dan pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan harga listrik nasional telah diintervensi. Disamping itu, *World Bank* juga memiliki sistem yang membuat sedikitnya peranan Indonesia sebagai negara peminjam dalam proyek, sistem tersebut dinamakan "*life cycle system*". *Life cycle system* adalah sistem yang digunakan oleh *World Bank* sebagai kreditur untuk

[12] http://bisnis.liputan6.com/read/2067273/bank-dunia-kembali-desak-ri-hapus-subsidi-bbm, diakses pada tanggal : 15 September 2015
[13] Syahmin AK, Hukum Kontrak Internasional, 2006, Hlm.132

mengawasi jalannya proyek, agar proyek tersebut dapat bekerja dengan lancar dan efisien.[14]

Sehingga terjadilah suatu bentuk pelemahan kedaulatan negara pada *Loan Agreement* tersebut. Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dan memberi judul penelitian ini dengan **"ANALISIS HUKUM PADA *LOAN AGREEMENT* ANTARA INDONESIA DENGAN *WORLD BANK* TERHADAP PENERAPAN ASAS KEDAULATAN NEGARA PADA MASA ORDE BARU".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Loan Agreement* antara Indonesia dengan *World Bank* telah sesuai dengan kepentingan negara ?[15]
2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh *Loan Agreement* antara Indonesia dengan *World Bank* terhadap kedaulatan negara Indonesia ?[16]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[14] Loc.Cit

[15] Kepentingan Nasional yang ingin dicari adalah lebih besar mana manfaat atau mudarat dari perjanjian pinjaman antara Indonesia atau *world bank* tersebut

[16] Dampak pada kedaulatan yang dicari adalah akibat yang timbul dari suatu hubungan internasional tidak hanya dilihat dari sisi materil/ekonominya saja namun disamping itu juga immateril/politik dan sebagainya

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya skripsi ini diharapkan adanya suatu kondisi yang lebih baik, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

A. Untuk mengetahui apakah *Loan Agreement* antara Indonesia dengan *World Bank* telah sesuai dengan kepentingan negara.

B. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh *Loan Agreement* antara Indonesia dengan *World Bank* terhadap kedaulatan negara Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Peniliti berharap penelitian ini memiliki manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi segenap civitas akademika maupun masyarakat umum yang berminat terhadap masalah-masalah perjanjian internasional :

1. Manfaat Teoritis

   a) Untuk menambah pengetahuan pada bidang hukum perjanjian internasional khususnya dalam bidang perjanjian pinjaman (*Loan Agreement).*

   b) Agar dapat menerapkan ilmu hukum secara teoritis di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan hukum perjanjian internasional di Indonesia.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan hukum perjanjian internasional khususnya dalam bidang perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*).

c) Menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan masih kurangnya literatur berkaitan dengan hukum perjanjian internasional, khsususnya dalam bidang perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*).

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelititan yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap Inventarisasi hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.[17] Namun didalam penelitian ini penulis hanya menggunakan fokus penelitian terhadap :

a) Inventarisasi hukum

b) Taraf sinkronisasi hukum dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu :

[17] Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian hukum, 2008, Hlm.52

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

1) Taraf sinkronsisasi vertikal yaitu penelitian yang menjadi ruang lingkupnya adalah pelbagai perundang-undangan yang sederajat.

2) Taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian yang dilakukan menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.[18]

2. Jenis Data

Untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait degan peelitian ini, penulis melakukan studi pustaka sehingga mendapatkan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam dan dibedakan dalam 3 bagian, yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi : peraturan perundang-undangan, konvensi, resolusi, yurisprudensi, traktat, peraturan lain yang dikeluarkan oleh *World Bank*, serta beberapa *Loan Agreement* antara Indonesia dan *World Bank*.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang berasal dari:[19]

1) Buku-buku
2) Tulisan ilmiah dan makalah

[18] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 2003, Hlm. 74
[19] Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hlm. 52

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3) Teori dan pendapat para pakar
4) Hasil penelitian sebelumnya.dan seterusnya

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petujuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, majalah, data internet dan data elektronik lainnya yang mendukung.[20]

3. Teknik Mendapatkan Data

Data sekunder Dilakukan dengan cara study kepustakaan, artinya penulis mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Perpustakaan yang dikunjungi adalah:

1). Perpustakaan pusat Universitas Andalas di Padang

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu: menganalisis secara utuh tanpa menggunakan angka-angka tetapi didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli. Dalam pengolahan data, penulis menggunakan teknik editing: yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis.

[20] Loc.Cit

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian atau metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadan yang sedang terjadi atau yang berlangsung, yang tujuannya agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[21]

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a) Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach)[22]

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat fenomena hukum yang terjadi telah sesuai dengan kaedah hukum.

b) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)[23]

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat

[21] Zainudin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, 2009, Hlm. 90
[22] Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2010, Hlm. 96
[23] Ibid, Hlm. 126

membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Tujuan dari penggunaan penelitian ini adalah untuk mengambil pelajaran dari fenomena hukum yang terjadi pada masa yang lalu untuk diterapkan di masa sekarang.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) [24]

Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana ataupun doktrin hukum, bahkan meskipun tidak secara ekspllisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip hukum dan perkembangannya pada sebuah fenomena hukum.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[24] Ibid, Hlm. 137